

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN



SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Perimbangan anak dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini
Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Izin Operasional Paud , kepada :

PAUD

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : RAJA AJINAR |
| 2. Nomor | : KPTS. 479/Dudik/2015 |
| 3. Alamat : | |
| Jalan | : Datarak Lunc, Panjang |
| Desa / Kelurahan | : Lubuk Raja |
| Kecamatan | : Bandar Penulungan |
| Kabupaten | : Pelalawan |
| Provinsi | : Riau |
| 4. Berdiri Pada | : 2015 |
| 5. Penyelenggara | : Yayasan Raja Junior |

Kepala Lembaga atau Yayasan Pendidikan tersebut di berikan hak Menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Pangkalan Kerinci, 08 Desember 2015

